

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KOTA BAUBAU****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU****NOMOR 14 TAHUN 2025****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan suatu inovasi pelayanan publik telah dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;

b. bahwa sehubungan dengan perlunya sutau pengembangan terkait pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu adanya Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INONASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. mengembangkan suatu inovasi terkait pelayanan publik;
  2. menyalurkan ide dan gagasan terbarukan terkait pelayanan publik;
  3. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan inovasi pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	La Ode Supardi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
2.	Syamsuddin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
3.	La Saali	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
4.	Ismail Angi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
5.	Farida	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
6.	La Ode Nursalam	Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Penanggungjawab
7.	Awaluddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Ketua
8.	Amaru	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
9.	Fatmah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota

10.	Muh. Akib Ramdhan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
11.	L.M. Nanang Satria	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
12.	Ifantri Kusuma P.G.	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
13.	Hendra	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
14.	Muhidu	Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Anggota
15.	Muh. Nasir	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Plukum;

